



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 14 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang disebut KPPT adalah pelaksana operasional daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu.
6. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai unsur pendukung pemerintah daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi perijinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan terpadu;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan terpadu;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan terpadu.

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perijinan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Informasi;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 8

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan terpadu administrasi perijinan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Kantor Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis pelayanan perijinan terpadu;
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan terpadu;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga, perlengkapan, urusan umum dan kehumasan;
- d. menyelenggarakan tugas kesekretariatan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 11

- (1). Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) Huruf c, d, dan e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.
- (3). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan Kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (5). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik inter maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewajiban :
 - a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
 - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Tim Teknis dan pejabat fungsional di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala Kantor Eselon III.a, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan terpadu dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan Penataan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 16 Juli 2008

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 16 Juli 2008


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**Drs.Ec. IMANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 530 007 015**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : JULI 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU



BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA